



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id | email : mail@disdik.jambiprov.go.id

Jambi, 8 Oktober 2023

Nomor : 100.3.4.4-4/SE/DISDIK/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Edaran Kegiatan Belajar pada masa Kabut Asap**

Kepada
Yth. **Kepala SMK/SMA/SLB Negeri dan Swasta Se- Provinsi Jambi**
di
Tempat

Menindaklanjuti Edaran Gubernur Jambi Nomor : 1793/SE/DLH-3/2023, tentang Antisipasi KARHUTLA dan Kualitas udara yang memburuk di Provinsi Jambi, serta memperhatikan perkembangan ISPU di Provinsi Jambi dan mempertimbangkan Proses belajar mengajar pada satuan pendidikan agar tidak terjadinya "**Learning Lost**" pada siswa diminta kepada satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan secara tatap muka pada satuan pendidikan masing-masing;
2. Durasi 1 jam Pelajaran 30 Menit;
3. Tidak melaksanakan upacara atau apel di luar kelas;
4. Mewajibkan Siswa, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah untuk menggunakan masker pada dengan baik dan benar;
5. Tidak melaksanakan kegiatan kesiswaan diluar kelas, seperti : Olah Raga, Pramuka, PMR, dan kegiatan serupa lainnya.
6. Mengaktifkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan melengkapi obat-obatan untuk pertolongan pertama;
7. Membudayakan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas;
8. Satuan pendidikan wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan KBM secara tatap muka, seperti jadwal pelajaran;
9. Dinas pendidikan akan memberikan Sanksi kepada satuan pendidikan yang mengabaikan pemakaian masker/protocol kesehatan di satuan pendidikan;
10. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan apabila terjadi sesuatu hal disatuan pendidikan untuk mengambil sebuah kebijakan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi



H. SYAMSURIZAL, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910031998031005